

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TERKAIT DENGAN
TRANSAKSI AFILIASI PT UNILEVER INDONESIA TBK**

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM ("KETERBUKAAN
INFORMASI") INI DISAMPAIKAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("POJK") NO. 42/POJK.04/2020 TENTANG
TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN ("POJK 42/2020")**



**PT UNILEVER INDONESIA Tbk
("PERSEROAN")
Berkedudukan di Kabupaten Tangerang
Bidang Usaha:**

Bergerak dalam bidang usaha industri, jasa perdagangan besar (distributor) dan perdagangan impor untuk produk-produk tertentu, yang meliputi, antara lain, produk kimia dasar organik (deterjen dan pembersih lainnya dsb.), produk kosmetik, produk perawatan rambut, produk perawatan kulit dan produk untuk kebersihan badan (a.l., sampo, parfum, sabun, deodoran, pasta gigi dan sikat gigi) dan produk terkait lainnya baik yang mempunyai khasiat medis maupun tidak, serta berbagai macam produk makanan dan minuman. Perseroan juga bergerak dalam jasa penelitian (riset) pemasaran, jasa konsultasi manajemen dan persewaan real estat.

Kantor Pusat:
Grha Unilever
Green Office Park Kav. 3
Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City
Tangerang
15345 Indonesia
Telephone: (021) 80827000
Facsimile: (021) 80827002

www.unilever.co.id

Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham ini memuat informasi mengenai rencana pembelian aset mesin untuk keperluan produksi kecap dan bumbu masakan lain ("**Aset Mesin**") yang dimiliki oleh PT Unilever Enterprises Indonesia ("**UEI**") dimana Aset Mesin tersebut berlokasi di Subang. Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan informasi kepada masyarakat atas transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dengan Afiliasi-nya (sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM**") dan **POJK 42/2020**), yaitu UEI, suatu perusahaan yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Indonesia, dimana Perseroan dan UEI telah menandatangani Perjanjian Jual Beli pada tanggal 28 Juni 2024 ("**Perjanjian Jual Beli**") ("**Transaksi**"). Transaksi merupakan:

1. suatu Transaksi Afiliasi yang **tidak** mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020; dan
2. Nilai Transaksi sebagaimana dimaksud di atas tidak melebihi 20% dari ekuitas Perseroan, dimana berdasarkan laporan keuangan tahunan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp3.381.238.000.000 (tiga triliun tiga ratus delapan puluh satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

Oleh karena itu, untuk melaksanakan Transaksi, Perseroan **tidak wajib** memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), namun wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat mengenai Transaksi dan menyampaikan dokumen pendukungnya, termasuk memperoleh Pendapat Kewajaran dari penilai independen kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Penyelesaian (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Apabila Anda mengalami kesulitan dalam memahami Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat investasi atau penasihat profesional lainnya.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham ini dibuat guna memenuhi ketentuan POJK 42/2020.

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 dengan nama Lever's Zeepfabrieken N.V. dengan Akta No. 23 Tn. A.H. van Ophuijsen, Notaris di Batavia, disetujui oleh Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie dengan surat No.14 tanggal 16 Desember 1933, didaftarkan di Raad van Justitie di Batavia dengan No. 302 pada tanggal 22

Desember 1933 dan diumumkan dalam Javasche Courant tanggal 9 Januari 1934 Tambahan No. 3.

Nama Perseroan diubah menjadi "PT. Unilever Indonesia" dengan Akta No. 171 tanggal 22 Juli 1980 dari Ny. Kartini Muljadi, S.H., notaris di Jakarta. Pada tanggal 16 November 1981, Perseroan telah mendapatkan izin dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No.SI-009/PM/E/1981 untuk menawarkan 15% (lima belas persen) sahamnya di bursa efek di Indonesia. Selanjutnya perubahan nama Perseroan menjadi "PT. Unilever Indonesia Tbk" dilakukan dengan Akta No. 92 tanggal 30 Juni 1997 dari Tn. Mudofir Hadi, S.H., notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui surat keputusan No. C2-1.049HT.01.04 TH.98 tanggal 23 Februari 1998 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 1998, Tambahan No. 2620.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain berdasarkan Akta No. 16 tanggal 18 Juni 2008 dibuat di hadapan Notaris Haji Syarif Siangan Tanudjaja, S.H., mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-51473.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 75 tanggal 16 September 2008, Tambahan No. 18026. Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali diubah dengan Akta No. 3 tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Syarifudin, S.H., dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0034918.AH.01.02.Tahun 2023, tanggal 21 Juni 2023 (anggaran dasar Perseroan berikut seluruh perubahan-perubahannya selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**").

B. Kepemilikan Saham

Struktur permodalan Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini kepada para pemegang saham adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp76.300.000.000 terbagi atas 38.150.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp2 (dua Rupiah)
Modal Ditempatkan	:	Rp76.300.000.000 terbagi atas 38.150.000 saham
Modal Disetor	:	Rp76.300.000.000

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia, per tanggal 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp)	%
Unilever Indonesia Holding BV	32.424.387.500	64.848.775.000	85
Masyarakat	5.725.612.500	11.451.225.000	15
Total	38.150.000.000	76.300.000.000	100

C. **Pengurusan dan Pengawasan Perseroan**

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi

- Presiden Direktur : Benjie Yap
- Direktur : Vivek Agarwal
- Direktur : Ainul Yaqin
- Direktur : Enny Hartati
- Direktur : Hernie Raharja
- Direktur : Willy Saelan

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Sanjiv Mehta
- Komisaris Independen : Alexander Rusli
- Komisaris Independen : Alissa Wahid
- Komisaris Independen : Debora Herawati Sadrach
- Komisaris Independen : Fauzi Ichsan
- Komisaris Independen : Ignasius Jonan

D. **Kegiatan Usaha**

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang usaha industri, jasa perdagangan besar (distributor) dan perdagangan impor untuk produk-produk tertentu, yang meliputi, antara lain, produk kimia dasar organik (deterjen dan pembersih lainnya dsb.), produk kosmetik, produk perawatan rambut, produk perawatan kulit dan produk untuk kebersihan badan (a.l., sampo, parfum, sabun, deodorant, pasta gigi dan sikat gigi) dan produk terkait lainnya baik yang mempunyai khasiat medis maupun tidak, serta berbagai macam produk makanan dan minuman. Perseroan juga bergerak dalam jasa penelitian (riset) pemasaran, jasa konsultasi manajemen dan persewaan real estat.

II. URAIAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

A. **Obyek Transaksi**

Obyek dari Transaksi adalah pembelian aset mesin produksi untuk jenis kecap dan bumbu masakan tertentu beserta perlengkapannya yang terkait dengan mesin tersebut beralih kepada Perseroan setelah Tanggal Penyelesaian.

B. **Nilai Transaksi**

Nilai keseluruhan Transaksi sehubungan dengan pembelian Aset Mesin dari UEI kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Jual Beli, dimana Perseroan akan melakukan pembayaran kepada UEI sebesar Rp41.508.724.000 (empat puluh satu miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).

C. Nama Para Pihak Yang Akan Melakukan Transaksi dan Hubungannya dengan Perseroan

Transaksi dilakukan oleh dan antara Perseroan dengan UEI, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang beralamat terdaftar di Jalan BSD Boulevard Barat Green Office Park Kavling 3 BSD. UEI memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Susunan direksi UEI yang saat ini menjabat adalah sebagai berikut:

- Padwestiana Kristanti : Presiden Direktur
- Mario Abdi Amrillah : Direktur

D. Sifat Hubungan Afiliasi dari Para Pihak yang akan Melakukan Transaksi

UEI merupakan Afiliasi Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, di mana pemegang saham utama dari Perseroan yaitu Unilever Indonesia Holding B.V. juga merupakan pemegang saham utama dari UEI dengan kepemilikan saham sebesar 99,99%.

E. Ketentuan-Ketentuan Penting Sehubungan dengan Transaksi

1. Perjanjian Jual Beli

Ketentuan	Uraian
Para Pihak	1. PT Unilever Enterprises Indonesia sebagai “Penjual”; dan 2. PT Unilever Indonesia Tbk sebagai “Pembeli”
Tanggal Perjanjian	28 Juni 2024
Objek Transaksi	Penjualan aset mesin produksi untuk jenis kecap dan bumbu masakan yang berlokasi di Subang (“ Aset Mesin ”) dari UEI ke Perseroan.
Harga Pembelian	Rp. 41.508.724.000 tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai atau pajak serupa sesuai dengan hukum yang berlaku.
Hak dan Kewajiban Para Pihak	1. Penjual dan Pembeli sepakat bahwa harga pembelian harus dibayar oleh Pembeli kepada Penjual selambat-lambatnya 14 (empat belas hari kalender harus dibayar dari sejak tanda tangan Perjanjian. 2. Seluruh bea, pajak dan pungutan atas penjualan Mesin yang harus dibayar sebelum pelaksanaan Perjanjian ini wajib dibayar oleh Penjual, meskipun bea, pajak, dan pungutan atas penjualan Mesin pada atau setelah pelaksanaan Perjanjian ini ditanggung dan dibayar oleh Pembeli melalui Penjual. 3. Penjual akan menyerahkan Mesin kepada Pembeli selambat-lambatnya 3 bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.
Hukum yang Berlaku	Hukum Indonesia

Forum Penyelesaian Sengketa	Badan Arbitrase Nasional Indonesia
-----------------------------	------------------------------------

F. Transaksi Afiliasi

Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dimana Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai Transaksi dan menyampaikan dokumen pendukungnya, termasuk mendapatkan Pendapat Kewajaran dari penilai independen kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal efektifnya, namun Transaksi tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2022.

III. PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Saat ini Perseroan menyewa mesin dari UEI yang digunakan untuk memproduksi kecap Bango. Sebagai salah satu brand yang dijual oleh Perseroan, kecap Bango menunjukkan kinerja pertumbuhan penjualan yang cukup baik. Berdasarkan analisa dan proyeksi Perseroan, permintaan atas penjualan kecap Bango di pasar masih sangat tinggi untuk ke depannya. Sehingga Perseroan memandang perlu untuk melakukan beberapa terobosan dan inovasi untuk mendukung pertumbuhan penjualan kecap Bango ke depannya.

Salah satu bentuk terobosan dan inovasi kami lakukan antara lain adalah dengan membeli mesin yang digunakan untuk memproduksi kecap Bango dari UEI. Terdapat beberapa keuntungan yang akan didapatkan oleh Perseroan atas transaksi pembelian mesin dari UEI, antara lain:

a. Keuntungan Finansial

Pembelian aset mesin dari UEI akan membantu kinerja keuangan Perseroan. Dari transaksi pembelian mesin tersebut, Perseroan akan mendapatkan penghematan biaya tahunan yang akan didapatkan dari selisih antara biaya sewa mesin dibandingkan dengan biaya penyusutan yang lebih rendah. Dengan adanya penghematan biaya produksi tersebut, diharapkan Perseroan dapat menggunakannya untuk menunjang inovasi – inovasi yang lebih produktif untuk mendorong pertumbuhan penjualan kecap Bango kedepannya.

b. Keuntungan Operasional

Dengan kepemilikan dan penguasaan secara penuh atas mesin produksi ini, diharapkan operasional dan proses produksi Perseroan menjadi lebih *agile* (lincah), efektif dan efisien. Sebelum transaksi pembelian mesin tersebut, operasional mesin dan juga perawatan mesin untuk produksi kecap Bango sangat bergantung kepada UEI sebagai pihak yang menyewakan mesin. Sehingga jika terjadi kendala operasional atau kerusakan mesin dalam proses produksi, akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk penanganan hal tersebut, dikarenakan tim produksi Perseroan harus berkoordinasi dengan pihak UEI untuk menangani kendala tersebut. Selain itu, diharapkan rencana untuk inovasi mesin produksi juga bisa menjadi lebih mudah dan cepat setelah transaksi pembelian mesin ini.

IV. RINGKASAN LAPORAN DAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

Untuk memastikan kewajaran Transaksi, Perseroan telah meminta penilai independen yang terdaftar di OJK, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin dan Rekan (**“Penilai”**) sebagai KJPP resmi dengan Izin Usaha No. 2.11.0095 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1131/KM.1/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dan penilai yang menandatangani laporan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar (**“STTD”**) Profesi Penunjang Pasar Modal :

1. Ema Roslina dengan No. STTD.PP-73/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 12 Juni 2023 (pengganti dari STTD No. STTD.PP-73/PJ-1/PM.02/2018 tanggal 30 Agustus 2018) sebagai penilai independen untuk memberikan penilaian aset atas objek Transaksi.
2. Rudi M. Safrudin dengan No. STTD.PB-23/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 13 Juni 2023 sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat tentang kewajaran Transaksi.

KJPP Ruky, Safrudin dan Rekan menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

A. Ringkasan Laporan Penilaian Properti

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian properti milik/atas nama Perseroan sebagaimana dituangkan dalam laporan No. 00093/2.0095-02/PP/04/0102/1/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 :

1. Pihak Yang Bertransaksi

PT Unilever Indonesia Tbk
Green Office Park Kav. 3,
Jalan BSD Boulevard Barat,
BSD City, Tangerang.

2. Tujuan dan Maksud Penugasan

Maksud dan tujuan dari penugasan ini adalah untuk memberikan opini/pendapat Nilai Pasar dari Obyek Penilaian per tanggal 31 Desember 2023 untuk pendapat kewajaran sehubungan dengan Rencana Transaksi.

3. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian ini adalah sebagai berikut:

1. Penilai menggunakan asumsi bahwa nilai tersebut merupakan Nilai Pasar dari aset sebuah perusahaan yang sedang berjalan (going concern) yang telah dijelaskan dalam laporan ini oleh karenanya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
2. Aset yang dinilai tidak mempunyai masalah hukum dan bahwa hak kepemilikannya adalah sah (free and clear) dan dapat dipasarkan serta dipindahtangankan.
3. Dalam penilaian ini, Penilai menganggap bahwa salinan dokumen-dokumen yang Penilai terima dan terkait dengan objek penilaian adalah benar.
4. Penunjukan lokasi oleh pemberi tugas dan/atau yang mewakili Penilai asumsikan benar merupakan objek penilaian, dan bukan merupakan tanggung Penilai sebagai Penilai, jika aset yang ditunjukkan kepada Penilai berbeda atau bukan aset yang dimaksud dalam lingkup penugasan atau salinan dokumen yang Penilai terima.
5. Uraian spesifikasi mesin dan peralatan merupakan asumsi yang digunakan berdasarkan kondisi fisik secara visual dan/atau informasi teknis yang Penilai dapatkan dari pihak Pemberi Tugas dan/atau yang mewakili.
6. Terkait penugasan penilaian, untuk aset berupa personal properti dinilai sebagai bagian dari satu kesatuan unit operasi atau dinilai sebagai suatu unit individual untuk dipertukarkan, ditempat (in-situ).
7. Dalam hal Pemberi Tugas tidak memberikan data dan informasi yang benar atas objek penilaian termasuk penunjukan lokasi yang salah (termasuk oleh personel yang ditugaskan/yang mewakili dari Pemberi Tugas), maka Penilai dibebaskan dari tanggung jawab atas hasil penilaian yang tidak tepat dikarenakan kesalahan tersebut.
8. Dalam hierarki Nilai Pasar, data masukan yang digunakan adalah data masukan Level 2.

Kondisi Pembatas dalam Penilaian ini adalah sebagai berikut:

1. Informasi yang telah diberikan oleh pihak lain kepada penilai seperti yang disebutkan dalam laporan penilaian dianggap layak dan dipercaya, tetapi penilai tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan Penilai terhadap data yang ada,

- pemeriksaan atas dokumen ataupun keterangan dari instansi yang berwenang.
2. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada dipihak Pemberi Tugas.
 3. Kecuali diatur berbeda oleh peraturan dan perundangan yang ada, maka penilaian dan laporan penilaian bersifat rahasia dan hanya ditujukan terbatas untuk Pemberi Tugas yang dimaksud dan penasehat profesionalnya dan disajikan hanya untuk maksud dan tujuan sesuai dengan yang dicantumkan pada laporan penilaian. Penilai tidak bertanggung jawab kepada pihak lain selain Pemberi Tugas dimaksud. Penilai lain yang menggunakan laporan ini bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul.
 4. Nilai yang dicantumkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam laporan yang merupakan bagian dari aset yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Nilai yang digunakan dalam laporan penilaian ini tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
 5. Semua bukti kepemilikan, legalitas dan perijinan yang ada didasarkan kepada informasi dan data yang diberikan Pemberi Tugas.
 6. Kondisi-kondisi tidak wajar yang tersembunyi terhadap aset yang dapat membuat efek negatif terhadap nilai, tidak menjadi tanggung jawab Penilai sebab merupakan bagian pekerjaan ahli lainnya.
 7. Penilai dibebaskan dari segala tuntutan dan kewajiban yang berkaitan dengan penggunaan laporan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari laporan.
 8. Bukan merupakan tanggung jawab Penilai atas kemungkinan yang berkaitan status hukum kepemilikan, perjanjian lain yang tidak disampaikan kepada Penilai dan kami menganggap bahwa aset dibawah kepemilikan dan penggunaan yang sah, dan tidak ada perjanjian lain yang mengikat aset.
 9. Penilai tidak mempunyai kepentingan apapun atas aset yang Penilai nilai, baik sekarang maupun dikemudian hari, dan tugas Penilai untuk melaksanakan penilaian ini tidak tergantung dari nilai yang Penilai laporkan.
 10. Penilai tidak bertanggung jawab terhadap pihak-pihak lain, kecuali disebutkan sebelumnya dalam proposal dan laporan penilaian.
 11. Siapapun yang mendapat laporan ini atau tembusan dari padanya tidak ada hak untuk mengumumkan atau mempergunakannya untuk keperluan apapun tanpa izin dari penilai atau pemiliknya, kecuali pemiliknya sendiri.
 12. Penilai berhak dan tidak berkewajiban merevisi dan memperbaiki isi dalam Laporan penilaian ini apabila terdapat data atau informasi yang Penilai peroleh sesudah penyelesaian laporan ini.
 13. Penilai menegaskan bahwa laporan ini tidak berlaku umum, tetapi hanya khusus kepada pengguna laporan yang tercantum di dalam Laporan penilaian ini. Penilai tidak bertanggung jawab kepada pihak lain yang menggunakan Laporan penilaian ini, baik secara sebagian maupun keseluruhan laporan atau sebagai rujukan untuk diterbitkan dalam dokumen apapun, pernyataan, edaran, ataupun untuk dikomunikasikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penilai untuk format maupun konteks dimana akan dimunculkan.
 14. Laporan ini dalam format dwi bahasa, apabila terdapat perbedaan penafsiran keduanya, maka versi Bahasa Indonesia yang digunakan.
 15. Bahwa pemberi Tugas harus memberikan ganti rugi dan jaminan dari segala gangguan kepada RSR dari dan terhadap gugatan, tanggung jawab, biaya dan pengeluaran (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya hukum dan waktu yang telah diberikan) ditujukan pada, dibayarkan atau ditimbulkan oleh RSR pada setiap saat dan berbagai cara yang ditimbulkan sehubungan dengan dikeluarkannya Laporan Penilaian atas aset dimaksud, kecuali sejauh telah ditentukan dalam perjanjian sebelumnya.
 16. Laporan penilaian ini dianggap berlaku apabila terdapat cap atau stempel RSR dan

ditandatangani oleh penilai berijin yang tertera namanya di atas. Asumsi-Asumsi Pokok

Penilaian tidak memperhitungkan biaya dan pajak yang terjadi karena adanya jual beli, sesuai dengan yang diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/POJK.04/2021 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti Di Pasar Modal (“**POJK 28**”) dan Standar Penilaian Indonesia 2018 (“**SPI 2018**”).

4. Obyek Penilaian

Obyek penilaian dari aset milik/dikuasai PT Unilever Enterprises Indonesia dan untuk kepentingan PT Unilever Indonesia Tbk yaitu:

606 (Enam Ratus Enam) unit Mesin Produksi Kecap, yang terletak di Dusun Wantilan RT 007/ RW 003, Wantilan, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat.

1. 4 (empat) unit Mesin Produksi Kecap, yang terletak di ULI Siliwangi Factory (Cikarang).

5. Inspeksi Obyek Penilaian

Inspeksi Obyek Penilaian dilaksanakan pada tanggal 24-26 Januari 2024

6. Tanggal Penilaian

Tanggal Penilaian adalah tanggal 31 Desember 2023.

7. Pendekatan Penilaian

Pendekatan yang digunakan dalam penilaian ini adalah sebagai berikut :

Objek Penilaian adalah mesin produksi yang termasuk dalam kategori properti industri dalam SEOJK 33, sehingga dalam penilaian ini Penilai menggunakan satu pendekatan yaitu Pendekatan biaya. Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan Nilai Pasar obyek penilaian (terdiri dari mesin) dengan menggunakan metode biaya pengganti, yaitu dengan menentukan depresiasi yang terkait fisik, fungsi dan keusangan eksternal yang berhubungan dengan aset yang dinilai dan mengurangi total depresiasi dari total Biaya Pengganti/Baru untuk mendapatkan nilai aset. Menurut Penilai, pendekatan ini adalah yang paling tepat untuk digunakan mengingat karakteristik dari aset tersebut dimana tidak tersedia data pasar yang memadai, sebanding dan sepadan dengan obyek penilaian untuk dijadikan sebagai pembandingan dan juga aset tidak menghasilkan pendapatan secara langsung.

8. Kesimpulan Penilaian

Dengan menggunakan cara-cara penilaian yang lazim, serta memperhatikan semua faktor-faktor seperti yang terdapat dalam laporan ini dan berdasarkan pada asumsi dan syarat-syarat pembatasan yang berlaku, Penilai berpendapat bahwa Nilai Pasar dari aset tersebut di atas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.41.509.000.000,- (Empat Puluh Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Juta Rupiah).

B. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran

1. Pihak Yang Bertransaksi

Sebagaimana dijelaskan pada poin II.C

2. Obyek Pendapat Kewajaran

Transaksi Perseroan untuk melakukan pembelian aset mesin dari UEI.

3. Tujuan Pendapat Kewajaran

Tujuan Laporan Pendapat Kewajaran adalah untuk memberikan opini atas kewajaran Transaksi Perseroan untuk melakukan pembelian aset mesin dari UEI, sebagaimana didefinisikan dalam laporan ini dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan OJK Pasar Modal, tidak untuk perpajakan, perbankan serta tidak untuk bentuk rencana transaksi lainnya.

4. Asumsi Dan Kondisi Pembatas

- a) Laporan Pendapat Kewajaran Penilai bersifat non-disclaimer opinion;
- b) Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan pendapat kewajaran, data dan informasi yang diperoleh berasal baik dari manajemen Perseroan maupun dari sumber lain yang dapat dipercaya keakuratannya;
- c) Penilai menyusun Laporan Pendapat Kewajaran dengan menggunakan Proyeksi Keuangan yang disiapkan oleh manajemen Perseroan dengan mencerminkan kewajaran proyeksi dan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty);
- d) Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan analisis kewajaran proyeksi keuangan yang telah disiapkan manajemen Perseroan, dan bertanggung jawab atas opini yang dihasilkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran; dan
- e) Laporan Pendapat Kewajaran bersifat terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.

5. Pendekatan Dan Metode Pendapat Kewajaran

Dalam menilai kewajaran atas Transaksi, Penilai menggunakan metodologi analisis sebagai berikut:

- a) Analisis Rencana Transaksi berupa identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi, analisis termin dan persyaratan dari perjanjian atas Rencana Transaksi, analisis manfaat dan risiko Rencana Transaksi;
- b) Analisis Kualitatif berupa analisis terhadap alasan dan latar belakang Rencana Transaksi, riwayat singkat Perseroan dan kegiatan usaha, analisis industri, analisis operasional dan prospek usaha Perseroan, dan kerugian Rencana Transaksi;
- c) Analisis Kuantitatif berupa analisis kinerja historis, analisis proyeksi keuangan, analisis proforma laporan keuangan, dan analisis inkremental;
- d) Analisis atas faktor lain yang relevan, berupa analisis biaya dan pendapatan yang relevan, informasi non keuangan yang relevan,
- e) Analisis kewajaran harga Transaksi;

6. Kesimpulan

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Transaksi yang dilakukan meliputi analisis terhadap rencana transaksi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, analisis atas kewajaran harga transaksi serta faktor lain yang relevan, maka, menurut pendapat Penilai, Transaksi adalah **wajar**.

V. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI

Pihak-pihak independen yang berperan dalam Transaksi telah ditunjuk oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

- Penilai independen: KJPP Ruky, Safrudin & Rekan

VI. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa:

- Transaksi telah melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK 42/2020;
- Semua informasi material telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan informasi tersebut tidak menyesatkan. Sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak ada informasi penting dan material lainnya yang berhubungan dengan Transaksi yang tidak diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan;
- Transaksi bukan merupakan transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020;
- Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;
- Dalam perjanjian-perjanjian yang ditandatangani dalam rangka Transaksi tidak terdapat persyaratan yang merugikan pemegang saham publik (*negative covenant*); dan
- Perseroan telah memperoleh Laporan Pendapat Kewajaran dari KJPP terkait dengan Transaksi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila para pemegang saham memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT UNILEVER INDONESIA Tbk
Grha Unilever
Green Office Park Kav. 3
Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City
Tangerang
15345 Indonesia
Telepon: (021) 80827000

Faksimili: (021) 80827002

www.unilever.co.id

U.p. Sekretaris Perusahaan
Email : unvr.indonesia@unilever.com

Tangerang, 2 Juli 2024

Direksi Perseroan